



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Hutan perlu mengatur Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Hutan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Hutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);



5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur penunjang akademik/sumber belajar UB.
4. UPT Pengelolaan Kawasan Hutan adalah UPT di bidang pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Pendidikan dan Pelatihan UB.
5. Kepala adalah Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Hutan.
6. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disingkat KHDTK adalah kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan serta religi dan budaya.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tenaga Kependidikan Tetap UB adalah Tenaga Kependidikan PNS UB dan Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS UB.
9. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat KJF adalah sejumlah tenaga fungsional yang terdiri atas sejumlah Dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 2

UPT Pengelolaan Kawasan Hutan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada wakil rektor yang membidangi riset dan inovasi.

### Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan Kawasan Hutan mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan kegiatan pengelolaan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan UB; dan
  - b. melakukan koordinasi dan fasilitasi penataan dan pemeliharaan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan UB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Kawasan Hutan memiliki fungsi:
  - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - b. pengelolaan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan UB untuk layanan tridharma sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UB;
  - c. pemeliharaan dan perawatan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan UB;
  - d. penyusunan laporan pengelolaan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan UB kepada Menteri yang membidangi urusan kehutanan; dan
  - e. pelaksanaan urusan tata usaha.

## BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 4

- (1) UPT Pengelolaan Kawasan Hutan membawahkan:
  - a. KJF Bidang Perencanaan, Pelaporan, dan Umum;
  - b. KJF Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan;
  - c. KJF Bidang Perlindungan dan Pengawasan Kawasan Hutan; dan
  - d. KJF Bidang Kerja Sama dan Usaha.
- (2) KJF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Hutan.
- (3) KJF pada UPT Pengelolaan Kawasan Hutan terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan/atau pejabat fungsional lainnya yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (4) Penempatan pejabat fungsional dari unsur tenaga kependidikan dilakukan dengan surat perintah melaksanakan tugas.
- (5) Syarat untuk menjadi Koordinator KJF mengacu pada Peraturan Rektor yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor.

## Bagian Kedua

### KJF Bidang Perencanaan, Pelaporan, dan Umum

#### Pasal 5

Koordinator KJF Bidang Perencanaan, Pelaporan, dan Umum memiliki tugas:

- a. mengkoordinasi penyusunan rencana, program, dan pelaporan;
- b. mengkoordinasi pelaksanaan urusan kepegawaian dan keuangan di lingkungan UPT Pengelolaan Kawasan Hutan;
- c. mengkoordinasi pengelolaan barang milik UB atau milik negara di lingkungan UPT Pengelolaan Kawasan Hutan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi;
- e. melaksanakan hubungan masyarakat dan tata usaha.
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program kerja kepada Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Hutan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain terkait dengan perencanaan, pelaporan, dan umum yang diberikan oleh Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Hutan.

## Bagian Ketiga

### KJF Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan

#### Pasal 6

Koordinator KJF Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan memiliki tugas:

- a. menyusun program kerja bidang layanan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan;
- b. melaksanakan program kerja bidang layanan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan;
- c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program kerja kepada Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Hutan; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain terkait dengan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan yang diberikan oleh Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Hutan.

## Bagian Keempat

### KJF Bidang Perlindungan dan Pengawasan Kawasan Hutan

#### Pasal 7

KJF Bidang Perlindungan dan Pengawasan Kawasan Hutan memiliki tugas:

- a. melakukan pengamanan hutan terhadap perambahan kawasan dan pencurian kayu;
- b. melakukan pencegahan, pemadaman, dan penanganan dampak kebakaran kawasan hutan;
- c. melakukan perlindungan terhadap kerusakan akibat eksploitasi hutan;
- d. melakukan perlindungan keanekaragaman hayati di dalam kawasan hutan;

- e. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program kerja kepada Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Hutan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain terkait dengan perlindungan dan pengawasan kawasan hutan yang diberikan oleh Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Hutan.

#### Bagian Kelima

#### KJF Bidang Kerja Sama dan Usaha

#### Pasal 8

KJF Bidang Kerja Sama dan Usaha memiliki tugas:

- a. melakukan pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan KHDTK dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, badan usaha, kelompok tani hutan, masyarakat, lembaga internasional, dan/atau pemangku kepentingan lainnya;
- b. merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan usaha di kawasan hutan selain kayu;
- c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program kerja kepada Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Hutan; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain terkait dengan kerja sama dan usaha yang diberikan oleh Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Hutan.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 26 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
Widodo  
26 Maret 2024 21:10  
Verifikasi melalui:  
<https://aco.uib.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 26 Maret 2024

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




TTE oleh :  
Haru Permadi  
26 Maret 2024 21:11  
Verifikasi melalui:  
<https://aco.uib.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 35

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN  
HUTAN

ORGANISASI UPT PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:  
Widodo  
26 Maret 2024 21:10  
Verifikasi melalui:  
<https://aco.uib.ac.id>

WIDODO